



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara hak asuh anak, antara:

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir Bojonegoro 12 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Mohammad Ridwan, S.Ag., S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Kantor/Pengacara MOHAMMAD RIDWAN, S.Ag., S.H., M.H. & Rekan Jl. Tlogoayu-Gabus KM2, Desa Kuryokalangan RT.002 RW.001 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2023, semula sebagai **Penggugat** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, Tempat/tanggal lahir Blitar 20 September 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Kambing, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, semula sebagai **Tergugat** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 19 Desember 2023

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.220.000; (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan secara *elektronik* dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2023 dengan dihadiri pihak Penggugat yang sekarang sebagai **Pembanding**, dan juga dihadiri oleh Tergugat yang sekarang sebagai **Terbanding**;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Blitar *a quo*, Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Desember 2023, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding *Elektronik* Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.BL. tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding *Elektronik* Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar yang petitemunya memohon agar:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.BL

## DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama: ANAK (lahir, 27 Februari 2017) dari perkawinan Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama : ANAK (lahir, 27 Februari 2017) ke tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejumlah Rp.1.000.000,- ( satu Juta rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa / mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau, Apabila Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 2 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding *Elektronik* Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 10 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar yang petitemunya:

1. Menolak semua permohonan pembanding yang dahulu penggugat
2. Tetap mengesahkan keputusan Pengadilan Agama Blitar nomor: 2604/pdt.G/2023/PA.BI
3. Tetap menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK lahir 27 Februari 2017 dari perkawinan Pembanding dan Terbanding kepada Terbanding sebagai bapak kandungnya dan tidak menulis nominal angka seolah-olah anak sebagai bahan perkara untuk diperebutkan.
4. Menolak semua tuntutan Pembanding untuk mengasuh anak yang bernama Ariella Lidya zafira 27 Februari 2017

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding *Elektronik* Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 11 Januari 2024, dan ternyata Pembanding telah

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 12 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 11 Januari 2024, dan ternyata Terbanding memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.BL. tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Februari 2024 dengan Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar, sesuai surat Nomor 743/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/II/2024 tanggal 1 Februari 2024, tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding semula sebagai Penggugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Blitar *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Tergugat dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Terbanding memiliki *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak Terbanding dalam beracara ditingkat banding terhadap perkara banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara *elektronik* pada tanggal 29 Desember 2023 masih dalam tenggat masa

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, yakni dalam masa 10 hari kalender, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022, *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *Jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 2604/Pdt.G/2023/PA.BL, tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pemanding telah diupayakan perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama maupun oleh mediator, namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama telah sesuai dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadlonah*) setelah terjadi perceraian dengan Terbanding, hal tersebut dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pembanding mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan bahwa selama ini Terbanding tidak memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pembanding tersebut, Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Terbanding keberatan anaknya yang bernama ANAK diambil dalam asuhan Terbanding sebab selama ini anak tersebut dalam asuhan Terbanding sejak Pembanding pergi ke Luar Negeri ketika itu anak tersebut masih berumur 1 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Pembanding dengan Terbanding dalam jawab menjawab dan mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pembanding dan Terbanding serta dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding, Majelis Tingkat Banding dapat menyimpulkan dan menarik adanya fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding pernah terikat perkawinan sah sejak tanggal 13 Desember 2013, namun keduanya telah resmi bercerai sesuai akta cerai Nomor 1604/AC/2022/PA.Po yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo;
- Bahwa selama Pembanding dengan Terbanding terikat perkawinan sah telah dikaruniai anak bernama ANAK, lahir tanggal 27 Februari 2017;
- Bahwa sejak anak ANAK tersebut berumur 1 tahun, Pembanding pergi bekerja ke Luar Negeri dan saat itu anak tersebut berada dalam asuhan Terbanding;
- Bahwa anak ANAK saat ini bersekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bendosari 02 Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar;

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ANAK telah dihadirkan dimuka sidang menyatakan memilih ikut bersama Terbanding dan tidak mau ikut bersama Pemanding;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak ANAK, lahir tanggal 27 Februari 2017 sejak berumur 1 tahun telah ikut bersama dengan Terbanding sebab Pemanding pergi bekerja ke Luar Negeri, sehingga secara kejiwaan (*psychologis*) anak tersebut telah dekat dan akrab dengan Terbanding beserta lingkungannya tempat tinggal Terbanding sehingga jika anak tersebut dipisahkan dengan Terbanding dikhawatirkan kejiwaan anak akan terganggu yang dapat berakibat perkembangan anak lahir bathin akan terganggu;

Menimbang, bahwa anak ANAK, lahir tanggal 27 Februari 2017 sekarang ini telah bersekolah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bendosari 02 Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar yang tentunya telah dekat dan akrab bersosialisasi dengan guru dan teman sekolahnya sehingga jika anak tersebut dipisahkan dengan guru dan lingkungan teman sekolahnya dikhawatirkan kejiwaan anak akan terganggu yang dapat berakibat perkembangan anak lahir bathin akan terganggu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa *"setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dinyatakan bahwa *"Kekerasan psikis sebagaimana diaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang"*;

Menimbang, bahwa dimuka sidang anak ANAK menyatakan memilih ikut bersama Terbanding dan tidak mau ikut bersama Pemanding, Majelis Tingkat

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa masalah hak asuh anak (*hadlonah*) merupakan hak anak, sedangkan orang tua berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak dengan baik;

Menimbang, bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa "*Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan*";

Menimbang, bahwa sungguhpun dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengandung norma hukum yang pada pokoknya bahwa anak yang belum genap berumur 12 tahun (belum *mumayyis*) pemeliharannya ada di ibunya, namun norma hukum tersebut menurut Majelis Tingkat Bandoing tidak bersifat mutlak dan dapat disimpangi, hal tersebut sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang abstraksi pokoknya bahwa Hak Asuh Anak (*Hadlonah*) semata-mata demi kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "*Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka sidang ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar bahwa Terbanding yang selama ini telah mengasuh anak ANAK memiliki sifat dan perilaku yang tidak baik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Bandoing berpendapat bahwa anak ANAK, lahir tanggal 27

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 lebih maslahat dan lebih baik ikut bersama dalam asuhan Terbanding dari pada ikut bersama dalam asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Tingkat Banding telah berpendapat bahwa anak ANAK lahir tanggal 27 Februari 2017 lebih maslahat dan lebih baik ikut bersama dalam asuhan Terbanding, maka Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Blitar *a quo* yang telah menolak gugatan Pembanding karena telah mempertimbangkan secara konprehensif dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dan subtansi kontra memori banding Terbanding secara implisit dinyatakan telah turut dipertimbangkan semua, sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Blitar *a quo* haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2604/Pdt.G/2023/PA.BL tanggal 19 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah*;

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 *Syakban* 1445 *Hijriah*, oleh **Sulhan, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu **As'ad, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd.

**Sulhan, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. Usman, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**As'ad, S.Ag.**

**Perincian Biaya**

1. Administrasi : Rp.130.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PTA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00

. Panitera,

**Rusli, S.H., M.H.**

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 64/Pdt.G/2024/PTA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)